

**PELATIHAN TEKNIK PERHITUNGAN UPAH MINIMUM REGIONAL
(UMR) PADA ANGGOTA TRIPARTIT KOTA MATARAM
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 78 TAHUN 2015**

Hj. Siti Fatimah

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mataram

sifa25023@gmail.com

H. Yusuf Hasbullah

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mataram

yusufhas.feb@unram.ac.id

Muaidy Yasin

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mataram

fe.muaidy@gmail.com

ABSTRAK

Dalam rangka penentuan tingkat upah yang berkeadilan sesuai amanat undang-undang, maka ditentukan standarisasi sistem pengupahan secara regional. Secara teknis penyusunan upah secara regional ditetapkan melalui Upah Minimum Regional (UMR). Penetapan upah minimum tersebut berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1(satu) tahun. Sedangkan upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih dirundingkan secara bipartite (unsure pengusaha dengan buruh/pekerja) atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha di perusahaan yang bersangkutan. Terkait dengan hal tersebut di atas maka berdasarkan kenyataan di lapangan tidak semua unsur tripartite mampu untuk melakukan analisis hasil survey untuk menentukan kebutuhan hidup layak sebagai salah satu unsur penentuan Upah minimum regional (UMR). Untuk itu maka sangat perlu dilakukan pelatihan untuk melakukan analisis data hasil survey agar dapat melakukan penentuan dan penetapan Upah Minimum regional Kota Mataram. Diharapkan melalui kegiatan pelatihan ini seluruh unsure tripartite dapat memahami teknis penyusunan dan perhitungan Upah minimum regional Kota Mataram. Besarnya nilai Upah Minimum Regional (UMR) dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 selalu mengalami kenaikan yang didasarkan atas pertimbangan pertumbuhan ekonomi, produktivitas, inflasi dan usaha marjinal di Kota Mataram. Untuk memenuhi rasa keadilan sebaiknya penetapan besarnya Upah Minimum Regional (UMR) dilakukan per sektor ekonomi dengan tetap mengacu pada keempat dasar/kriteria pertimbangan sesuai ketentuan yang berlaku permen No : PER-17/MEN/VIII/2005.

Kata kunci: Upah Minimum Regional (UMR)

PENDAHULUAN

Analisis Situasi

Dalam rangka penentuan tingkat upah yang berkeadilan sesuai amanat undang-undang, maka ditentukan standarisasi sistem pengupahan secara regional. Secara teknis penyusunan upah secara regional ditetapkan melalui Upah Minimum Regional (UMR). Dasar penentuan upah regional tersebut harus ditentukan berdasarkan atas survey harga atas penetapan nilai kebutuhan hidup layak (KHL) sesuai amanat Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor ; PER-17/MEN/VIII/2005. Kebutuhan Hidup Layak (KHL) merupakan suatu standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik dan sosial, untuk kebutuhan 1 (satu) bulan. Terkait dengan survey tersebut di atas pelaksanaannya dilakukan oleh unsur Tripartit yang dibentuk oleh Dewan Pengupahan daerah (Kota Mataram).

Dilihat dari sudut pandang survey KHL yang merupakan peningkatan dari kebutuhan hidup minimum, maka survey tersebut dilakukan oleh unsure Tripartit yang meliputi : unsur pemerintah, unsure pengusaha dan unsure pekerja/buruh. Penetapan unsure tersebut didasari atas kepentingan yang sama guna lebih mengetahui dan memahami filosofi dasar yang digunakan dalam penentuan Upah minimum Regional (UMR). Berdasarkan hasil survey harga yang dilakukan unsure tripartite Dewan pengupahan kota dapat menetapkan nilai kebutuhan hidup layak. Nilai KHL tersebut akan digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penetapan upah minimum.

Penetapan upah minimum tersebut berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun. Sedangkan upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih dirundingkan secara bipartite (unsure pengusaha dengan buruh/pekerja) atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha di perusahaan yang bersangkutan. Selain menggunakan

survey harga sebagai salah satu dasar pertimbangan penetapan Upah minimum regional (UMR) juga digunakan unsur produktivitas, pertumbuhan ekonomi dan usaha yang paling tidak mampu(marginal) sebagai unsur yang menjadi bahan pertimbangan penetapan Upah Minimum regional (UMR). Produktivitas sebagaimana dimaksud di atas merupakan hasil perbandingan antara jumlah Produk Domestic Regional Brutto (PDRB) dengan jumlah tenaga kerja pada periode yang sama. Sementara pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud di atas merupakan pertumbuhan nilai Product Domestic Regional Brutto (PDRB).

Guna mencapai hasil survey yang memadai sesuai kaedah penelitian maka ditentukan obyek survey sesuai kaedah survey yang benar dengan menentukan lokasi secara purposive sampling agar dapat mewakili seluruh unsur populasi sehingga hasilnya dapat merepresentasikan seluruh kondisi pasar yang ada di Kota Mataram. Adapun unsur survey dengan melibatkan seluruh unsur tripartit yang berpedoman pada daftar kuesioner yang sudah disusun terlebih dahulu. Adapun komponen-komponen yang diulakukan pendataan meliputi komponen kebutuhan hidup layak yang terdiri atas ; unsur makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi dan tabungan (Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI).

Terkait dengan hal tersebut di atas maka berdasarkan kenyataan di lapangan tidak semua unsur tripartit mampu untuk melakukan analisis hasil survey untuk menentukan kebutuhan hidup layak sebagai salah satu unsur penentuan Upah minimum regional (UMR). Untuk itu maka sangat perlu dilakukan pelatihan untuk melakukan analisis data hasil survey agar dapat melakukan penentuan dan penetapan Upah Minimum regional Kota Mataram. Diharapkan melalui kegiatan pelatihan ini seluruh unsure tripartit dapat memahami teknis penyusunan dan perhitungan Upah minimum regional Kota Mataram.

Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana cara menentukan Upah Minimum Regional (UMR) Kota Mataram berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 78 tahun 2015 untuk tenaga kerja/buruh lajang dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
2. Bagaimana cara menganalisis hasil perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL) Kota Mataram dan selanjutnya menetapkan Upah Minimum Regional (UMR) .

Tujuan Kegiatan

1. Untuk mengetahui cara perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL) pekerja lajang dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
2. Untuk mengetahui tata cara perhitungan Upah Minimum regional (UMR) bagi pekerja lajang dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
3. Memberikan panduan kepada unsur tripartit agar mempunyai dasar yang akan dipedomani guna penetapan Upah Minimu Regional (UMR) Kota Mataram dimasa yang akan datang.

Manfaat Kegiatan

1. Agar semua unsur tripartit dapat mengetahui proses dan tata cara melakukan dan menganalisis data survey harga untuk menentukan kebutuhan hidup layak (KHL).
2. Agar semua tenaga teknis di daerah sebagai unsur tripartit dan pengelola program mampu menganalisis data-data untuk digunakan sebagai dasar penetapan Upah Minimum regional (UMR).

METODE KEGIATAN

Adapun metode pelatihan yang digunakan disamping menggunakan tutorial, diskusi-diskusi juga lebih ditekankan pada latihan-latihan terhadap beberapa hasil survey terdahulu tentang : bagaimana tata cara penetapan kebutuhan hidup layak (KHL) berdasarkan hasil survey harga pasar khususnya kebutuhan pokok. Selanjutnya dari hasil penetapan KHL selanjutnya bagaimana tata cara menetapkan Upah Minimum Regional (UMR). Selanjutnya melalui latihan juga dilakukan diskusi terhadap hasil yang dikerjakan oleh setiap peserta agar diperoleh gambaran tentang hasil analisis yang lebih akurat.

Serbelum langkah pemecahan masalah dilakukan maka, terlebih dahulu agar unsur tripartit mempunyai kesamaan pemahaman terhadap beberapa konsep dasar system pengupahan seperti : kehidupan hidup layak (KHL). Untuk menetapkan KHL tersebut terlebih dahulu dilakukan survey pasar sebagai salah satu dasar untuk menetapkan kehidupan hidup layak (KHL). Penentuan Upah Minimum Regional (UMR) disamping ditetapkan melalui kehidupan hidup layak (KHL) juga ditentukan oleh produktivitas, pertumbuhan ekonomi dan usaha marginal sesuai amanat Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor : 13 tahun 2003.

Sebelum menetapkan target luaran sebelumnya terlebih dahulu ditentukan target sasaran dalam pelatihan ini yang meliputi unsur asosiasi buruh/karyawan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), unsur pengusaha Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan unsur tehnis dari Depnakertans Kota Mataram. Adapun yang menjadi target luaran pelatihan ini yaitu semua unsur dalam Tripartit baik unsur SPSI, unsur Apindo dan Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi Kota Mataram agar mempunyai pemahaman yang sama tentang bagaimana tata cara penentuan Kehidupan Hidup layak yang dilakukan melalui survey 62 jenis harga kebutuhan dasar manusia, sehingga dengan diketahuinya besara KHL maka perhitungan dan penentuan Upah Minimum Regional (UMR) Kota Mataram dapat dilakukan. Selanjutnya dengan sudah satu pemahaman

semua unsur di atas maka akan dapat menjadi bahan informasi yang sama kepada masing-masing anggota organisasi baik anggota SPSI maupun anggota Apindo. Dampaknya diharapkan kedepan tidak terjadi demo-demo buruh yang turun ke jalan sehingga dapat meresahkan masyarakat sekitarnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Survei Harga Kebutuhan Pokok

Sebelum melakukan perhitungan dan analisis data terlebih dahulu dilakukan survey harga terhadap kebutuhan masyarakat yang meliputi : (1) makanan dan minuman yang terdiri dari 11 jenis, (2) sandang yang terdiri dari 11 jenis, (3) perumahan yang terdiri dari 26 jenis, (4) pendidikan yang terdiri dari 2 jenis, (5) kesehatan yang terdiri dari 5 jenis, (6) transportasi 1 jenis (7) rekreasi dan tabungan yang terdiri dari 2 jenis barang kebutuhan masyarakat. Dari semua jenis kebutuhan di atas terbagi kedalam 60 jenis barang. Pelaksanaan survey dilakukan pada berbagai pasar yang ada di kota Mataram. Dalam penentuan lokasi pasar dilakukan secara purposive sampling dengan memperhatikan perwakilan daerah/wilayah pasar seperti :

- Wilayah timur kota Mataram diwakili oleh pasar Cakra, sayang-sayang dan Abian Tubuh.
- Wilayah tengah diwakili oleh pasar Dasan Agung dan pasar Cemara.
- Wilayah barat diwakili oleh pasar ACC dan pasar Kebon Roek.

Dari hasil survey dihasilkan masing-masing besarnya nilai KHL setiap wilayah ditunjukkan dalam tabel di bawah :

Tabel 1. Besarnya nilai KHL Pada Berbagai Lokasi Survey (Pasar) Tahun 2013-2016

No.	Nilai KHL Pada Berbagai Pasar	Tahun 2013 (Rp)	Tahun2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	Tahun2016 (Rp)
1	Cakranegara	1.378.691	1.418.713	1.342.350	1.465.350
2	Sayang-sayang	1.378.864	1.393.702	1.456.421	1.572.421
3	Abian Tubuh	1.374.059	1.382.692	1.389.254	1.692.254

No.	Nilai KHL Pada Berbagai Pasar	Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
4	Dasan Agung	1.409.364	1.426.692	1,687,153	1,752,153
5	Cemare	1.384.556	1.343.934	1,465,586	1,757,586
6	ACC	1.380.074	1.402.291	1,689,586	1,765,586
7	Kebon Roek	1.377.324	1.387.364	1.728.163	1.770.163

Sumber : Data Primer diolah

Penentuan dan Penetapan Upah Minimum Regional

Setelah dilakukan survey terhadap ke 60 jenis barang kebutuhan masyarakat tersebut secara periodik per 3 bulan atau 4 kali selama satu tahun, maka selanjutnya dilakukan perhitungan dengan mempertimbangkan ada 4 kriteria sebagai berikut : (1) Laju pertumbuhan ekonomi daerah, (2) Tingkat Produktivitas (3) Tingkat inflasi daerah dan (4) Kelompok usaha marjinal daerah. Adapun hasil nilai Upah Minimu Regional (UMR) berdasarkan hasil analisis data tabel 1 diatas dan dengan mempertimbangkan keempat kriteria tersebut maka dapat disajikan nilai upah minimum regional (UMR) tahun 2013 - 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel : 2. Besarnya Nilai UMR Kota Mataram Tahun 2013-2016

No.	Keterangan	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1.	Nilai UMR	1,752,153	1,757,586	1,765,586	1,770,163

Sumber : Data Primer diolah (Hasil analisis data KHL)

Berdasarkan data tabel di atas nampak dengan jelas bahwa nilai Upah Minimum Regional (UMR) setiap tahun mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, produktivitas tenaga kerja dan kualifikasi usaha marjinal sesuai dengan kriteria yang diatur dalam **permen** No : PER-17/MEN/VIII/2005.

Berikut gambar kegiatan:



Gambar 1. Penyampaian Materi UMR



Gambar 2. Peserta

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Besarnya nilai Upah Minimum Regional (UMR) dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 selalu mengalami kenaikan yang didasarkan atas pertimbangan pertumbuhan ekonomi, produktivitas, inflasi dan usaha marjinal di Kota Mataram.

Saran

Untuk memenuhi rasa keadilan sebaiknya penetapan besarnya Upah Minimum Regional (UMR) dilakukan per sektor ekonomi dengan tetap mengacu pada keempat dasar/kriteria pertimbangan sesuai ketentuan yang berlaku permen No : PER-17/MEN/VIII/2005.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2005. Pedoman Survey Harga Penetapan Nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No : PER-17/MEN/VIII/2005.
-, 2003. Undang-Undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : 13 tahun 2003, Jakarta.
-, 2010. Pembentukan dan Peningkatan Peran Lembaga Kerjasama Tripartit Provinsi Kabupaten/Kota. Peraturan bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No : PER-04/MEN/II/2010 dan Menteri Dalam Negeri No : 17 Tahun 2010..
-, 2011. Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Mataram Tahun 2011. Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat No : 146/Tahun 2011.
-, 2015. Peraturan Pemerintah Nomor : 78 Tahun 2015 tentang Penentuan Upah, Kemenaker Republik Indonesia, Jakarta.